

LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : PER-13/PJ/2012  
TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-40/PJ/2011 TENTANG  
TATA CARA PENERBITAN FAKTUR  
PAJAK DAN SURAT SETORAN  
PAJAK ATAS PENYERAHAN JENIS  
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU  
DAN/ATAU LIQUEFIED PETROLIUM  
GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA)  
KILOGRAM

### TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN PADA FAKTUR PAJAK

1. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak
  - Kode transaksi diisi dengan Kode 02, yaitu kode untuk penyerahan kepada Pemungut PPN Bendahara Pemerintah.
  - Kode status, kode cabang, tahun penerbitan dan nomor urut Faktur Pajak diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pengusaha Kena Pajak  
Diisi dengan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Usaha yang melakukan penyerahan Jenis BBM Tertentu dan/atau LPG Tabung 3 Kg.
3. Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak
  - Nama dan alamat diisi dengan nama dan alamat Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran;
  - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tidak perlu diisi.
4. Pengisian tentang Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak yang diserahkan :
  - a. Nomor Urut  
Diisi dengan nomor urut dari Jenis BBM Tertentu dan/atau LPG Tabung 3 Kg yang diserahkan.
  - b. Nama Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak  
Diisi dengan nama Jenis BBM Tertentu dan/atau LPG Tabung 3 kg, misalnya minyak tanah (kerosene), bensin premium, minyak solar (gas oil) dan/atau LPG Tabung 3 Kg, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2012 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2012.
  - c. Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin  
Diisi dengan nilai subsidi harga Jenis BBM Tertentu dan/atau LPG Tabung 3 Kg yang dimintakan pembayarannya.
5. Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin  
Diisi dengan penjumlahan dari angka-angka dalam kolom Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin.
6. Potongan Harga  
Diisi dengan total nilai potongan harga Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan, dalam hal terdapat potongan harga yang diberikan.
7. Uang Muka yang telah di terima  
Diisi dengan nilai Uang Muka yang telah diterima dari penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
8. Dasar Pengenaan Pajak  
Diisi dengan jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin dikurangi dengan Potongan Harga dan Uang Muka yang telah diterima.
9.  $PPN = 10\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$   
Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak.
10. Pajak Penjualan atas Barang Mewah  
Keterangan mengenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak perlu diisi.
11. .... Tanggal .....  
Diisi dengan tempat dan tanggal Faktur Pajak dibuat.
12. Nama dan Tandatangan  
Diisi dengan nama dan tandatangan pejabat yang telah ditunjuk oleh Badan Usaha untuk menandatangani Faktur Pajak.  
Cap tanda tangan tidak diperkenankan dibubuhkan pada Faktur Pajak.

LAMPIRAN II  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : PER-13/PJ/2012  
TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN  
DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER-40/PJ/2011 TENTANG  
TATA CARA PENERBITAN FAKTUR  
PAJAK DAN SURAT SETORAN  
PAJAK ATAS PENYERAHAN JENIS  
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU  
DAN/ATAU LIQUEFIED PETROLIUM  
GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA)  
KILOGRAM

### **TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK**

1. NPWP  
Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha.
2. Nama  
Diisi dengan Nama Badan Usaha.
3. Alamat  
Diisi sesuai dengan alamat Badan Usaha.
4. NOP  
Tidak perlu diisi.
5. Alamat Objek Pajak  
Tidak perlu diisi.
6. Kode Akun Pajak  
Diisi dengan Kode Akun 411211 untuk jenis pajak PPN dalam negeri.
7. Kode Jenis Setoran  
Diisi dengan Kode Jenis Setoran 900, untuk penyetoran PPN dalam negeri yang dipungut oleh Pemungut.
8. Uraian Pembayaran  
Diisi dengan uraian penyetoran PPN atas penyerahan Jenis BBM Tertentu kepada Pemerintah, misalnya minyak tanah (kerosene), bensin premium, minyak solar (gas oil) dan/atau LPG Tabung 3 Kg, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2012 dan/atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2012.
9. Masa Pajak  
Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau penyetoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak.
10. Tahun Pajak  
Diisi tahun terutangnya pajak.
11. Nomor Ketetapan  
Diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak (SKPKB), (SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak, STP atau putusan lain.
12. Jumlah Pembayaran  
Diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh.
13. Terbilang  
Diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
14. Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran  
Tidak perlu diisi.
15. Wajib Pajak/Penyetor
  - Diisi tempat dan tanggal penyetoran;
  - Diisi dengan nama, NIP dan tandatangan Pejabat KPPN, serta cap /stempel KPPN.